



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Identitas Para Pihak

PENGGUGAGAT, NIK 1272024605790001, tempat tanggal lahir di Sibolga pada tanggal 06 Mei 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1272022108710003, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 21 Agustus 1971, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pst, tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Posita

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 17 Mei 2003 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 159/04/VI/2003 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 17 Mei 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awal tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Pematangsiantar kurang lebih 1 Tahun lamanya. Kemudian pada Tahun 2004 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 Tahun lamanya. Kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sampai pada Tahun 2019;
3. Bahwa setelah Menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai layaknya suami dan istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 3.1 ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1272021711030003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 17 November 2003, pendidikan terakhir SLTA;
 - 3.2 ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1272026311050001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Pematangsiantar 23 November 2005, pendidikan terakhir SLTA;
 - 3.3 ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1272022411100001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir di Pematangsiantar 24 November 2010, pendidikan saat ini SLTP;
 - 3.4 ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1272021212140003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir di Pematangsiantar 12 Desember 2014, pendidikan saat ini SD;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak akhir tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Tergugat malas bekerja;
 - 4.2 Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat mengundurkan diri dari Pekerjaannya sebagai sales rokok. Kemudian setelah itu Tergugat selama 2 Tahun bekerja sebagai serabutan. Kemudian pada Tahun 2012 Tergugat mulai malas bekerja. Sejak saat itu Tergugat sudah jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa dikarenakan tidak diberikan nafkah belanja, pada awal Tahun 2014 Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat dan mengontrak di Jalan Melati selama 1 Bulan lamanya. Selama mengontrak dan berpisah, Penggugat diketahui sedang hamil diusia 1 bulan kehamilan. Oleh karena itu Tergugat menjemput kembali Penggugat untuk tinggal bersama dan memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pada Tahun 2017 Tergugat kembali malas bekerja dan komitmen memperbaiki hubungan rumah tangga tidak terealisasi, sehingga kebutuhan hidup seperti uang sekolah, uang jajan, uang susu dipenuhi oleh Penggugat;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada pertengahan Tahun 2019 puncak pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah belanja lagi kepada Penggugat. Oleh karena itu Penggugat memutuskan keluar dari rumah dan kembali ke rumah orangtua Penggugat sampai saat ini;
9. Bahwa sejak berpisah rumah pada pertengahan tahun 2019 tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah sama sekali. Bahkan pada tanggal 14 Juni tahun 2023 Penggugat mengalami kecelakaan yang menyebabkan Penggugat harus di operasi, Namun tidak ada i'tikad baik berupa menjenguk ataupun memberi bantuan uang untuk biaya operasi kepada Penggugat;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan memang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat adalah benar berasal dari keluarga kurang mampu, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar, Barat Kota Pematang Siantar dengan Nomor 400.3.5.6/75/TBG/II/2024 tertanggal 18 Januari 2024, maka dari itu Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Petitum

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang/tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan sebanyak dua kali panggilan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Nasihat

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pengecualian Mediasi

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Pembacaan Gugatan Perceraian

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Ketiadaan Proses Jawab Menjawab

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek;

Pembuktian

Bahwa Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Tergugat serta alasan perceraian dengan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);

Bahwa berdasarkan beban pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/04/VI/2003 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 17 Mei 2003, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P), paraf dan tanggal;

B. Saksi

1. **Saksi Pertama**, identitas saksi sebagaimana dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat atau sekitar akhir tahun 2003, kehidupan rumah tangga

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkar;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yang mana Tergugat malas bekerja, tidur saja di rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2019, Penggugat memutuskan keluar dari rumah dan kembali ke rumah orangtua Penggugat karena sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi Kedua, identitas saksi sebagaimana dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah 100 meter;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat atau sekitar akhir tahun 2005, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkar;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, tidak perhatian, Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat yang bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat karena sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Pertimbangan Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Pematangsiantar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan sidang yang telah resmi dan patut kepada Tergugat juga telah dibacakan di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Pemeriksaan Verstek

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pengecualian Mediasi

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan faktor-faktor sebagaimana dalam dalil-dalil posita gugatan, yang mana alasan tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU No. 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, maka Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Tergugat dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan dikuatkan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 dan perubahannya pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan kode **P** dan dua orang saksi yang telah disumpah, masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut

Bukti Surat Penggugat

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P telah cocok dengan aslinya yang berupa akta otentik maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata sehingga telah terbukti benar identitas Penggugat dan Tergugat serta terbukti keduanya terikat perkawinan yang sah;

Bukti Saksi-Saksi

Menimbang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang yang termasuk dekat dengan Penggugat yaitu mengenal Penggugat dan Tergugat (*vide*: Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *junctis*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengetahuan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri dan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekurang-kurangnya sejak tahun 2005 dan sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud dalam Pasal 309 R.Bg maka Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya sejak tahun 2005;
3. bahwa indikator perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2019 dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini keduanya tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. bahwa pihak keluarga dan/atau orang terdekat Penggugat sudah mendamaikan/menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. bahwa Penggugat tidak ingin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
6. bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan sebagai bentuk sikap Tergugat enggan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan tidak membela haknya, terlepas dari panggilan sidang Tergugat diketahui langsung olehnya atau tidak karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu), karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) agar Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

2.1. Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i sebagai acuan dasar pertimbangan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ زَوْجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي



ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

- b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

- c. Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبعتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينهما وبينه فإذا اثبت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بئنة.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

- d. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan indikator pecah rumah tangga, hal tersebut menurut Hakim sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c dan d;

2.2. Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasihati oleh keluarga, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

2.3. Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa orang-orang terdekat Penggugat dan/atau Tergugat tidak mampu dan tidak ada keinginan lagi untuk mendamaikan keduanya agar kembali menjalankan rumah tangganya maka hal tersebut menandakan perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sosiologis dipandang sebagai perkawinan yang tidak harmonis;

2.4. Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI;



Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip *"matrimonial guilt"* akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi *"broken marriage"* (pecah rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak sehingga Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, bahwa Hakim telah menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2019 dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini keduanya tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga terpenuhinya syarat/kondisi pada perkara *a quo* dalam SEMA 3 Tahun 2023 yaitu fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, maka Hakim dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

2.5.Kesimpulan Terhadap Gugatan Cerai Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan verstek, maka Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan dalam petitum gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan hukum perceraian oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

3. Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan rekomendasi Pertimbangan Panitera Nomor 102/PAN.W2-A.7/Hk.2.6/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 pihak Penggugat layak untuk dibebaskan dari biaya perkara dan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 114/WKPA.W2-A.7/Hk.2.6/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 telah mengabulkan permohonan tersebut dan telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pematangsiantar sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 101/SEK.PA.W2-A.7/Hk.2.6/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pematangsiantar tahun anggaran 2024;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAGAT**);

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pematangsiantar tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Ade Syafitri, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematangsiantar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri Dra. Husnah., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,
dto

Hakim,
dto

Dra. Husnah.

Ade Syafitri, S.Sy.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Pst